

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah merencanakan untuk melakukan pembangunan Nasional secara merata. Bukti dari dedikasi pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata ini telah dimulai dari struktur terkecil dari organisasi pemerintahan yaitu dari Pemerintahan Desa. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara Mengakui dan Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara mengakui adanya masyarakat adat atau desa yang kemudian diberikan kewenangan otonomi untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan desa adalah:

“Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kepemimpinan merupakan cerminan bagaimana organisasi dijalankan, sehingga di dalam organisasi tersebut nampak adanya keterlibatan menyeluruh orang-orang yang menjalankan tugas-tugas, melaksanakan metode, pola serta sistem dan kebijaksanaan tertentu sehingga mampu menjalankan kewajibannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kenyataannya setiap pemimpin sangat besar perannya terhadap anggota organisasi, yang terlihat dalam gaya perilaku pada waktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain kepemimpinan yang efektif sangat berperan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu setiap pemimpin perlu memiliki aspek-aspek

Kepribadian yang dapat menunjang usahanya mewujudkan hubungan efektif dengan para bawahan atau anggota organisasi<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Galip lahada, 2018, 'Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso', *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume : 11 Nomor : 1 Edisi : September 2018, hlm. 1

Kepemimpinan memegang peranan penting. Demikian pula dalam kepemimpinan pada tingkat desa agar desa dapat melaksanakan pembangunan, maka kepemimpinan kepala desa yang profesional sangat dibutuhkan. seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi perlu melakukan upaya yang menjadikan bawahannya bekerja dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.<sup>2</sup>

Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagaimana kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa di ajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan anggaran setiap tahun dengan peraturan Desa. Belanja Desa diperoleh untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Desa.<sup>3</sup>

Pemerintah Desa merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana pelayanan terdepan masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur. Posisi desa yang berada digaris terdepan dalam struktur hierarki pemerintah di daerah, menyebabkan desa menjadi institusi

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 2

<sup>3</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.SI., 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 7

yang paling sering mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah memikirkan cara-cara pelayanan yang memuaskan masyarakat.<sup>4</sup>

Seorang kepala desa diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. PP No 72 Tahun 2005 Desa, menyatakan terdapat prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga disinilah peran Kepala Desa untuk dapat meningkatkan peran partisipasi masyarakat desa guna memajukan pembangunan Desa.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Desa Rawang Kota Pariaman pengawasan kepala Desa dalam pembangunan di Desa rawang sangat berperan, Sesuai dengan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia tetapi kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk ikut dalam musyawarah pembangunan .<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian yang telah disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN KEPALA**

---

<sup>4</sup> Mohammad Mulyadi, 2019, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Nadi Puataka, Jakarta, hlm 125

<sup>5</sup> Luh Mulyani, Luh Deni Sri Wahyuni, Ni Wayan Ayuk Suantari, Nabila Safitri, Kadek Arik Arminiasih, Komang Ariati, 2018, 'Peran kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tradisional di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan humanika*, volume. 8 no. 1, april 2018, hlm. 70.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Sukri Heriadi Can, Kepala Desa Rawang, senin 05 Desember 2021, jam 08.30

## **DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA RAWANG DI KOTA PARIAMAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman ?
2. Apa saja kendala–kendala yang di hadapi kepala Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman?
3. Apa saja upaya–upaya kepala Desa dalam mengatasi kendala–kendala dalam mengawasi pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Untuk menganalisis peranan kepala desa dalam pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala–kendala yang di hadapi kepala Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman.
3. Untuk menganalisis upaya–upaya kepala Desa dalam mengatasi kendala–kendala dalam mengawasi pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam medapat data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan nya di masyarakat<sup>7</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di kumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>9</sup> Zainudidin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan mewawancarai Kepala Desa Rawang Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Desa Rawang Kota Pariaman.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber.<sup>10</sup> Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan pertanyaan dalam bentuk terstruktur, yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada

---

<sup>10</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.229

pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

#### 4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci serta di bentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam. Kemudian disajikan secara makna aturan hukum yang dijadikan penunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian ditarik kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm 107